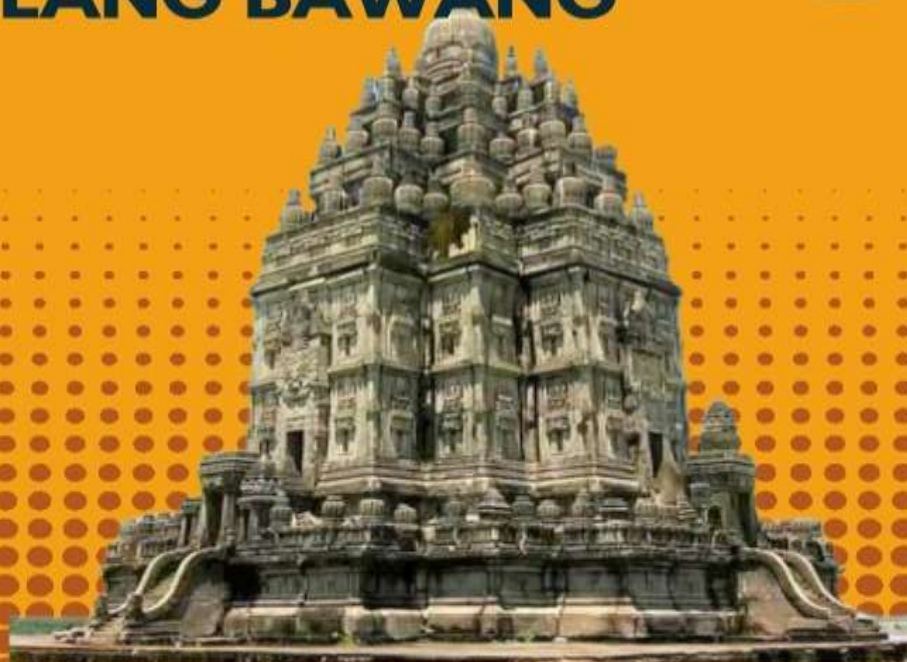




RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dinamika pembangunan pada era globalisasi dan reformasi yang berlangsung secara cepat saat ini telah mendorong lahirnya model pembangunan yang mengacu pada perencanaan strategis (strategic planning). Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi suatu lembaga/ organisasi perangkat daerah.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISKEPORAPAR) Kabupaten Tulang Bawang menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) tahun 2025-2029 sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja OPD). Penyusunannya berpedoman pada INMENDAGRI No. 2 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra dilaksanakan secara partisipatif oleh seluruh unsur di lingkungan DISKEPORAPAR dan stakeholder terkait. Dengan Renstra ini diharapkan dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja DISKEPORAPAR Kabupaten Tulang Bawang sebagai pengelola teknis program dan kegiatan sekaligus sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga penyusunan Renstra ini mendapatkan ridho Allah SWT dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menggala, Maret 2026

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



FIRMANSYAH, S.Sos.,M.M

Pembina Utama Muda NIP.
19690405 199503 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

 1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....10

 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....10

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 39

 3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029..... 39

 3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....40

 3.3 Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029..... 44

 3.4 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029.....48

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 51

 4.1 Uraian Program.....51

 4.2 Uraian Kegiatan 53

 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu
 indikatif..... 54

 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas 85

 4.5 Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029
 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 86

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	87
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan Substansial.....	91
5.2 Kaidah Pelaksanaan	92
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan.....	26
Tabel 2 Jumlah sarana dan prasarana Dinas	27
Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas.....	28
Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas	30
Tabel 5 Identifikasi Permasalahan Pelayanan	14
Tabel 6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	37
Tabel 7 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	43
Tabel 8 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	45
Tabel 9 Penahapan Renstra PD	47
Tabel 10 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	48
Tabel 11 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	54
Tabel 12 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	68
Tabel 13 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas	85
Tabel 14 Indikator Kinerja Utama PD.....	87
Tabel 15 Indikator Kinerja Kunci	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rentra (Rencana Strategis) Dokumen Perencanaan jangka menengah dalam jangka waktu 5 tahun yang memuat visi, misi tujuan sasaran strategis dan program untuk mencapai target perangkat daerah (SKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD menjadi pedoman operasional tahunan.

Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 12 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah kabupaten tulang bawang dan peraturan Bupati Tulang Bawang No. 14 tahun 2025 tentang kedudukan susunan oraganisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan menuntut perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan di Pemerintah Daerah yang termasuk didalamnya adalah pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISKEPORAPAR) Tulang Bawang. DISKEPORAPAR merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.

Keberadaan DISKEPORAPAR sebagai perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang wajib menyusun dokumen perencanaan strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang disusun sebagai perwujudan amanah Peraturan Daerah Kota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun

2025 - 2045. Tahap ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera yang didukung oleh kemantapan sarana dan prasarana, SDM berkualitas dan berdaya saing, situasi sosial yang kondusif, perekonomian lokal yang kokoh dan lingkungan yang sustainable dengan kesadaran hukum sebagai wujud kemandirian budaya/perilaku masyarakat seutuhnya.

Secara fungsional, Renstra DISKEPORAPAR digunakan sebagai acuan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang, serta menjangkau kemitraan lintas program, lintas sektor, lintas pelaku, lintas OPD dan lintas kewilayahan. Kebijakan di bidang kepemudaan dalam Renstra ini diposisikan agar pemuda Kabupaten Tulang Bawang mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan sekaligus secara proaktif mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut bermakna sebagai spirit kepeloporan, kreativitas, kepedulian, dan kesukarelaan pemuda. Dengan spirit ini pemuda tidak saja mampu berperan aktif dalam pembangunan, namun sekaligus menjadi solution maker bagi permasalahan yang melingkupi pemuda itu sendiri. Oleh karenanya perlu terus ditingkatkan wawasan, kapasitas, dan ketrampilan pemuda guna mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Kebijakan bidang olahraga dalam Renstra ini diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, prestasi olahraga, dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik. Pembangunan keolahragaan di Kabupaten Tulang bawang melingkupi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara proporsional, sehingga tercipta interaksi

Kebijakan bidang Pariwisata diharapkan memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian daerah, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata dan/atau industri kreatif, serta penataan kelembagaan kepariwisataan. Peran strategis sektor pariwisata tersebut digambarkan dalam visi pembangunan Tulang Bawang 2025-2029 yang berbunyi **Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045 “.**

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

The diagram illustrates the hierarchy and flow of planning documents in Indonesia, categorized by level of government and the type of document.

Central Government (Kementerian Pusat):

- RPJP Nasional** (National Medium-Term Development Plan) is the starting point, which is *diacu* (referred to) by **RPJP Daerah**.
- RPJM Nasional** (National Regional Medium-Term Development Plan) is *diperhatikan* (taken into account) by **RPJM Daerah**.
- Renstra KL** (Ministry Strategic Plan) is *dibuatkan* (made) by **RPJM Nasional** and *dibuatkan* (made) by **Renja KL**.
- Renja KL** (Ministry Action Plan) is *dibuatkan* (made) by **RPJM Nasional** and *dibuatkan* (made) by **Renstra KL**.
- RKA KL** (Ministry Budget Allocation Plan) is *dibuatkan* (made) by **Renja KL**.
- RAPBN** (Ministry Regional Annual Budget Plan) is *dibuatkan* (made) by **RKA KL**.
- Rincian APBD** (Regional Budget Detail) is *dibuatkan* (made) by **RAPBN**.
- APBN** (National Annual Budget) is *dibuatkan* (made) by **RAPBN**.

Regional Government (Pemerintah Daerah):

- RPJP Daerah** (Regional Medium-Term Development Plan) is *dibuatkan* (made) by **RPJM Daerah**.
- RPJM Daerah** (Regional Regional Medium-Term Development Plan) is *dibuatkan* (made) by **RPJP Daerah** and *dibuatkan* (made) by **Renstra SKPD**.
- Renstra SKPD** (Regional Strategic Plan) is *dibuatkan* (made) by **RPJM Daerah** and *dibuatkan* (made) by **Renja SKPD**.
- Renja SKPD** (Regional Action Plan) is *dibuatkan* (made) by **RPJM Daerah** and *dibuatkan* (made) by **Renstra SKPD**.
- RKA SKPD** (Regional Budget Allocation Plan) is *dibuatkan* (made) by **Renja SKPD**.
- RAPBD** (Regional Annual Budget Plan) is *dibuatkan* (made) by **RKA SKPD**.
- Rincian APBD** (Regional Budget Detail) is *dibuatkan* (made) by **RAPBD**.
- APBD** (Regional Annual Budget) is *dibuatkan* (made) by **Rincian APBD**.

Legal Framework:

- UU SPPN** (Law on Regional Planning) is the legal basis for the **RPJP** and **RPJM** documents.
- LIKN** (Law on Regional Budget) is the legal basis for the **RKA** and **RAP** documents.

Pada bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra OPD yang berpedoman pada RPJMD, dan kemudian menjadi

pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra OPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan OPD dalam mendukung prioritas pembangunan Kepala Daerah. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen RKPD dan Renja OPD.

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk II Tenggamus;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (LNRI Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan LN RI Nomor 6264) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS (LNRI Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan LN RI Nomor 6340) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) ;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Permenpan RB RI Nomor : 53 tahun 2014 Tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LkjIP.;
27. Permenpan RB RI Nomor : 38 tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 19807) ;
28. Permenpan RB RI Nomor : 40 tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1252) ;
29. Permenpan RB RI Nomor : 3 tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 28) ;
30. Permenpan RB RI Nomor : 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1569) ;
31. Permenpan RB RI Nomor : 6 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara ;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten X Tahun 2025-2029 ;
35. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2025 Tahun X Tentang kedudukan , susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan olahraga, dan Pariwisata .

1.2. 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang pada kurun waktu tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

- a. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025-2029;
- b. Acuan untuk menetapkan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025-2029;
- c. Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang serta sebagai pedoman penyusunan instrumen pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada kurun waktu 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menyampaikan deskripsi tentang latar belakang dan dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan dokumen RENSTRA.

BAB II. GAMBARAN DAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, kondisi sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang

Bawang. Mengidentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten serta Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang memuat penjelasan antara lain: Renstra OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para Stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan harapan Kepala OPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati No.14 Tahun 2025 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Peningkatan Prestasi dan Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang Layanan kepemudaan, bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan olahraga, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan dan bidang pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang Layanan Kepemudaan, bidang Peningkatan Prestasi kebudayaan olahraga, bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan dan bidang pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang Layanan Kepemudaan, bidang Peningkatan Prestasi kebudayaan olahraga, bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan dan bidang pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang Layanan Kepemudaan, bidang Peningkatan Prestasi kebudayaan olahraga, bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan dan bidang pariwisata
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang berkewajiban melakukan pembinaan, menggali potensi daerah dibidang bidang Layanan Kepemudaan, bidang Peningkatan Prestasi kebudayaan olahraga, bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan dan bidang pariwisata. Untuk mengevaluasi, memantau serta mengendalikan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

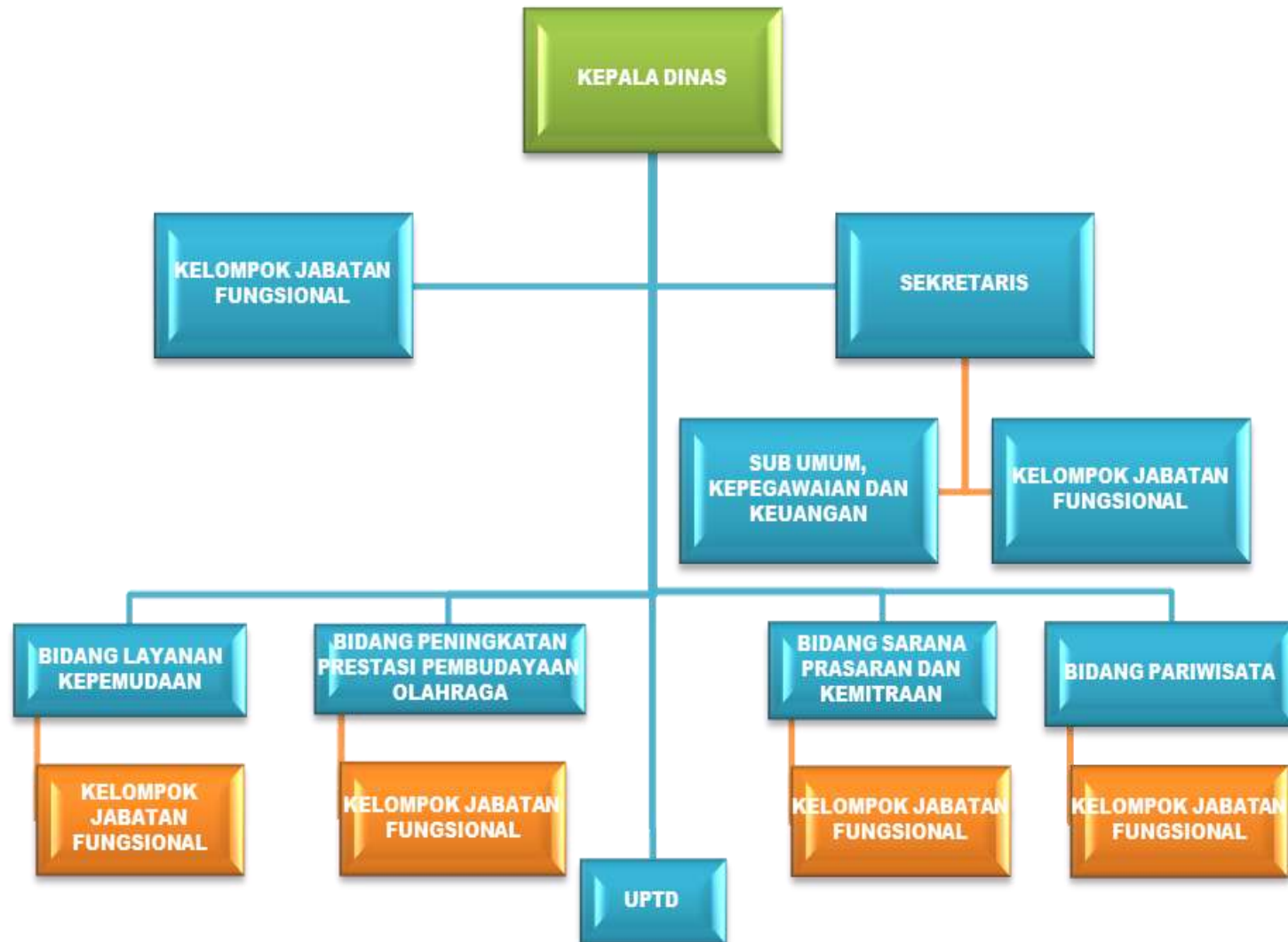
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu : Kepala Bidang Bidang Layanan Kepemudaan, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi kebudayaan Olahraga, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan

Kemitraan, dan Kepala Bidang Pariwisata. Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang juga terdapat 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Pelaksana Teknis Olahraga.

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum , Keuangan dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan
3. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan , membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Pariwisata , membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana bagan di bawah ini:



Selanjutnya, tugas pokok pada DISKEPORAPAR Kabupaten Tulang Bawang diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1. **Sekretariat**

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan. Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan, urusan umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengkoordinasian tugas-tugas bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan penyelenggaraan tugas di Lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan perpustakaan, publikasi dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan kemasyarakatan dan protokol Dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Diskeporapar Kabupaten Tulang Bawang di dukung oleh 2 Sub Bagian, yaitu:

2. Bidang Layanan Kepemudaan

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang layanan kepemudaan yang meliputi melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda,
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda dan pengembangan pemuda;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang layanan pemuda;
- g. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok sebagian tugas Dinas di bidang olahraga yang meliputi melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar dan kriteria pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang prestasi prestasi dan pembudayaan olahraga.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan , IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, penyembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitaaan dan penghargaan olahraga.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan promoi olahraga, olahraga prestasi , standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standarisasi olahraga, pengolahan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan pengharagaaan olahraga;
- d. Pemantauan analis evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi prestasi serta standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengolahan pembinaan sentra olahraga pengelolaan

olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan pengharagaan olahraga;

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi oalahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus dan kemitaaan dan penghargaan olahraga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga, pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan pengharagaan olahraga;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan komite olahraga dan kelompok masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan keolahragaan;
- h. Pelaksanaan administrasi kepala bidang prestasi dan kebudayaan olahraga;
- i. Pelaksanaan tugas yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Sarana dan Prasarana Kemitraan

Bidang Sarana dan Prasarana Kemitraan memiliki tugas pokok menginventarisasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan. Adapun fungsinya :

a. Inventarisasi sarana dan prasarana

- Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana untuk pembinaan, pemberdayaan, kemitraan, dan kewirausahaan pemuda.

b. Pengadaan dan Pembangunan

- Fasilitasi pembangunan, pengembangan, atau pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
- Mendukung pengadaan sarana/prasarana lewat kemitraan (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk optimalisasi fasilitas pemuda & olahraga.

c. Pemeliharaan dan Pengelolaan

- Mengelola dan memelihara sarana dan prasarana yang ada, termasuk rehabilitasi apabila diperlukan.
- Melakukan pengawasan terhadap penggunaan sarana/prasarana agar pemanfaatannya efisien dan sesuai peruntukan.

d. Kemitraan

- Menjalin kerja sama (kemitraan) dengan pihak lain (swasta, organisasi pemuda, stakeholder lokal) untuk pengembangan sarana & prasarana.
- Mendorong kolaborasi dalam program pemberdayaan pemuda melalui kemitraan fasilitas, pendanaan, dan kegiatan bersama.

e. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- Melakukan pembinaan terkait manajemen sarana dan prasarana: bagaimana fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikembangkan.
- Monitoring penggunaan sarana/prasarana, melakukan evaluasi efektivitas serta laporan terkait kondisi dan pemanfaatannya.
- Mengajukan rekomendasi perbaikan atau penambahan sarana/prasarana berdasarkan hasil evaluasi.

f. Tugas Lain

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan kewenangan bidang sarana, prasarana, dan kemitraan.

5. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pariwisata, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan / non perizinan / rekomendasi sesuai bidangnya;
- b. Pelaksanaan penyusunan program pengembangan potensi pariwisata;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pariwisata;
- e. Pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana pariwisata dan potensi pariwisata;
- f. Pelaksanaan perwujudan sapta pesona pariwisata;

- g. Pelaksanaan pengembangan pariwisata secara terpadu;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pariwisata;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan pariwisata;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan potensi pariwisata
- k. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas

2.1.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang

a. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten berjumlah 93 orang, terdiri dari 40 orang ASN dan 53 orang PHL (tenaga kontrak). Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Jenis ASN	Golongan					NON Golongan	Jumlah
	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	IX		
PNS	7	27	1	-	-		35
PPPK	-	-	-	-	2		2
PHL	-	-	-	-	-	58	58
TOTAL	7	27	1	-	2	58	95

Jumlah PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH	% dari TOTAL
Strata 2/S-2	14	14,89%
Strata 1/S-1	44	47,87%
Diploma	1	1,06%
SMA/Sederajat	27	27,65%
SMP/Sederajat	2	3,2%
SD	5	5,3%
TOTAL	95	100%

Jumlah pegawai berdasarkan eselonering jabatan adalah sebagaimana pada Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

ESELON	JUMLAH	% dari TOTAL
Eselon II	1	2,43%
Eselon III	5	12,2%
Eselon IV	1	2,43%
Fungsional	15	36,5%
Staf	19	46,34%
TOTAL	41	100%

Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja adalah sebagaimana pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

UNIT KERJA	JUMLAH	% DARI TOTAL
Sekretariat	41	38,9 %
Bidang Layanan Kepemudaan	10	9,5 %
Bidang Peningkatan Prestasi pembudayaan Olahraga	13	12,3 %
Bidang Sarana dan Prasarana Kemitraan	12	11,4 %
Bidang Pariwisata	19	18,05 %
TOTAL	95	100 %

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai di kesekretariatan relatif lebih tinggi daripada pegawai pada masing-masing bidang. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, maupun perencanaan.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Kondisi dan kebutuhan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Kondisi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja DISKEPORAPAR Kabupaten Tulang Bawang

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Gedung	1 unit	Baik
2	Kendaraan Roda 4	4 buah	Baik
3	Kendaraan Roda 2	4 buah	Baik
4	Personal Komputer	3 buah	Baik
5	Laptop	5 buah	4 Baik / 1 Rusak
6	Printer	4 Buah	2 Baik / 2 rusak
7	Kursi Since	3 Stel	Baik
8	Televisi	1 buah	Rusak
9	Air Conditioner (AC)	6 buah	Baik
10	Brankas	2 buah	Baik
11	Filling Besi	6 buah	Baik
12	Bufet	3 buah	Baik
13	Meja Tulis	30 buah	Baik

c. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kepemudaan olahraga dan pariwisata memberikan pelayanan

Kelompok sasaran yaitu Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata

1. Pemuda
2. Atlit, Pelatih
3. Penyelenggaraan olahraga
4. OPD terkait
5. Industri Pariwisata
6. Masyarakat umum
7. Penyelenggaraan event olahraga
8. Industri Pariwisata
9. Masyarakat umum
10. Penyelenggaraan cabang olahraga
11. Penyelenggaraan even wisata

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

2.2.1 Permasalahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga, diuraikan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan pemuda belum optimal, baik dari aspek peningkatan kapasitas, kreativitas, maupun partisipasi dalam pembangunan daerah;
2. Fasilitas serta sarana dan prasarana olahraga masih terbatas, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun pemerataan pemanfaatannya;
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah sehingga belum sepenuhnya mencerminkan budaya hidup sehat dan bugar;

4. Atlet serta pengembangan prestasi olahraga masih terbatas, sehingga capaian prestasi olahraga daerah belum maksimal.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pariwisata, diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi, dan penataan kawasan pariwisata, sehingga daya tarik dan tingkat kunjungan wisata masih rendah;
2. Rata-rata lama tinggal Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) hanya sekitar 1 (satu) hari, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas agar wisatawan lebih lama tinggal di Kabupaten Tulang Bawang;
3. Belum terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif serta belum tersusunnya rencana induk pembangunan ekonomi kreatif, termasuk minimnya data, fasilitasi, dan sarana prasarana pendukung;
4. Keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata (jalan, transportasi, akomodasi, sanitasi, serta akses telekomunikasi) yang menghambat kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan;
5. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism), sehingga manfaat ekonomi pariwisata belum dirasakan secara luas;
6. Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pariwisata, khususnya dalam aspek pelayanan, hospitality, dan digital marketing pariwisata.

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tulang Bawang

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang

Telaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032 perlu dilakukan untuk melihat kesesuaian rencana pembangunan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang.

Kawasan pariwisata Kabupaten Tulang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Kawasan pariwisata tersebut meliputi pariwisata alam dan buatan.

Arahan pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang meliputi :

- Kawasan Obyek Wisata Cakat Raya
- Kawasan Obyek Wisata Rawa Pacing
- Kawasan Obyek Wisata Way Tulang Bawang

2.2.2 Isu Strategis

1. peningkatan daya saing kemandirian daerah

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah, dan misi adalah tugas yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sebuah instansi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi akan dijadikan acuan dalam penyusunan tujuan dan sasaran, termasuk menetapkan strategi pembangunan yang akan dilakukan.

Visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yaitu :

“Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk mewujudkan visi di atas, ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang 2025-2029 dengan cara Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat sosial yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

a. Tujuan

Rumusan tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang berkaitan dengan Misi RPJMD tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
2. Meningkatkan daya Saing dan Kemandirian Daerah.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berkaitan dengan RPJMD tahun 2025-2029 antara lain :

1. Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga. Sasaran ini menggunakan indikator Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Olahraga
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang Inklusif dengan indikator sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
3. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan berbasis digital dengan indikator sasaran nilai Akuntabilitas, Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel1.3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025- 2029

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(1)	(2)	(3)	(6)	(7)			(8)	(9)
Norma: Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar: Setiap pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Prosedur: Pembinaan Kepemudaan: Meliputi pendataan pemuda, pelatihan, pemberdayaan, serta fasilitasi kegiatan kepemudaan. Pembinaan Olahraga: Melaksanakan pembinaan atlet, penyelenggaraan kegiatan olahraga, serta pengembangan organisasi dan sarana prasarana olahraga. Pengembangan Prestasi: Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di tingkat daerah	Mewujudkan peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, serta didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berbasis digital.		Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Olahrag	24,68	27,12	29,45	32,08	35,26	38,41
		Meningkatnya pemuda yang memiliki aktivitas ekonomi produktif (wirausaha/pekerja mandiri)	Persentase pemuda yang memiliki aktivitas ekonomi produktif (wirausaha/pekerja mandiri)	18	20	22,5	25	27,5	30
		Meningkatnya cabang olahraga yang mengalami peningkatan prestasi	Persentase cabang olahraga yang mengalami peningkatan prestasi	35	40	45	50	55	60
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,88	5,25	6	6,4	6,8	7,2
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	5,20 – 5,80	60 – 6,20	6,00 – 6,50	6,20 – 6,80	6,30 – 6,90	6,40 – 7,00
		Meningkatnya daya tarik wisata Tulang Bawang	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	10	10	10	10	10	10
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pemerintah Daerah	63	66	70	75	78	80
Kriteria Terpenuhinya standar pelayanan kepemudaan dan keolahragaan yang mencakup peningkatan kapasitas pemuda, prestasi olahraga, ketersediaan sarana prasarana, serta tata kelola layanan yang baik. Sasaran RPJMD Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	63	65	68	70	72	73

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Diperlukan strategi dalam menghadapi isu strategis yang harus diselesaikan, maka strategi yang akan dilakukan DISKEPORAPAR dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing pemuda dengan penguatan kapasitas, kompetensi dan peran kepemudaan melalui pendidikan non formal, inkubasi kreativitas, dan program wirausaha pemuda.
2. Penguatan pemeliharaan dan manajemen aset olahraga berbasis kebutuhan nyata dan siklus pemeliharaan serta Optimalisasi pemanfaatan fasilitas melalui kerja sama dengan komunitas, sekolah, klub, dan KONI.
3. Pemetaan kebutuhan sarpras olahraga berdasarkan wilayah, potensi cabang olahraga, jumlah penduduk, dan akses serta
4. Pembangunan/pengembangan sarpras olahraga prioritas secara bertahap dan berbasis wilayah.
5. Pemberdayaan masyarakat dan Pokdarwis melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan intensif serta Mendorong kolaborasi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam promosi dan penyelenggaraan event wisata.

3.2.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Diskeporapar dalam rangka mewujudkan keberhasilan organisasi perangkat daerah diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka arah kebijakan yang akan dilakukan Diskeporapar dalam periode 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata kelola organisasi secara good governanc dan komprehensif;
2. Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan dan prestasi pemuda;
3. Meningkatkan sarana prasarana olahraga, efektivitas pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga, wasit, pelatih dan atlit serta pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan (event-event olahraga);
4. Meningkatkan kualitas dan fasilitasi penyediaan sarana prasarana pariwisata, pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata, promosi dan atraksi pariwisata, fasilitasi pengembangan lembaga dan SDM pariwisata serta peningkatan pemberdayaan masyarakat peduli wisata;
5. Mengembangkan potensi ekonomi kreatif melalui fasilitasi pengembangan, pembinaan, pelatihan, Kerjasama, kemitraan, pemasaran/ promosi dengan pelaku usaha pariwisata, pelaku usaha ekonomi kreatif serta komunitas-komunitas ekonomi kreatif dan bersinergi dengan OPD lain dalam rangka penguatan pada program creative-hub.

Tabel 3. 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	OPERSIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN	ARAH KEBIJAKAN RENTA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat sosial yang sehat cerdas dan berdaya saing	Menumbuhkan semangat kewirausaha dan keterampilan pemuda	Pelatihan kewirausaha startup dan digital marketing bagi pemuda	Pelatihan kewirausaha startup dan digital marketing bagi pemuda	
			mendorong lahirnya wirausaha muda melalui pembinaan usaha rintisan dan pengembangan ekonomi kreatif	mendorong lahirnya wirausaha muda melalui pembinaan usaha rintisan dan pengembangan ekonomi kreatif	
			kemitraan dengan swasta dan dunia industri untuk akses pasardan modal usaha	kemitraan dengan swasta dan dunia industri untuk akses pasardan modal usaha	
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	peningkatan forum kepemudaan karang taruna dan organisasi kemasyarakatan pemuda	peningkatan forum kepemudaan karang taruna dan organisasi kemasyarakatan pemuda	
			9fasilitasi peran pemuda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang sosial lingkungan dab ekonomi lokal	9fasilitasi peran pemuda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang sosial lingkungan dab ekonomi lokal	
			menumbuhkan semangat berprestasi pemuda melalui bantuan pendidikan dan pemnhargaan	menumbuhkan semangat berprestasi pemuda melalui bantuan pendidikan dan pemnhargaan	
		meningkatkan sarana dan program pembinaan olaga berprestasi	Pembangunan dan perawatan sarana olahraga di tingkat kecamatan dan penghargaan	Pembangunan dan perawatan sarana olahraga di tingkat kecamatan dan penghargaan	
			Pembinaan atlet usia dini melalui kompetisi dan pelayihan berjenjang	Pembinaan atlet usia dini melalui kompetisi dan pelayihan berjenjang	
			Optimalisasi fungsi KONI sebagai lembaga pembinaan talenta olahraga	Optimalisasi fungsi KONI sebagai lembaga pembinaan talenta olahraga	

3.3 Tabel Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga
KABUPATEN TULANG BAWANG

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan Dinamis	Penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas dan Dinamis	akselerasi tata kelola pemerintahan berintegritas dan Dinamis	Pemantapan tata kelola pemerintahan berintegritas dan Dinamis	Perwujudan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan kegiatan merupakan pelaksanaan teknis operasional dari program yang memiliki tolok ukur dan kinerja. Indikasi kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam RENSTRA yang akan akan dilaksanakan Tahun 2025 – 2029

Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Catatan Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target kinerja Program dan kerangka Pedanan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	61.88	nilai	63.69	65.55	67.46	69.43	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	Lingkup Kab. Tuba							
			Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	65.41	nilai	66.72	68.05	69.41	70.80	70.80								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	Persentase indikator kinerja kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tercapai	100.00	persen	100.00	2,621,158,015	100.00	2,752,215,916	100.00		2,889,826,712	100.00	3,034,318,047	100.00	3,034,318,047		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	86.00	persen	86.00	2,621,158,015	86.00	2,752,215,916	87.00		2,889,826,712	88.00	3,034,318,047	88.00	3,034,318,047		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang	21	2,621,158,015	21	2,752,215,916	21		2,889,826,712	21	3,034,318,047	21	3,034,318,047		
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatkan Daya Saing pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	94		95	75,000,000	96	78,750,000	97	82,687,500	98	86,821,875	99	91,162,969			
		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	15		15	75,000,000	15	78,750,000	15	82,687,500	15	86,821,875	15	91,162,969			
		Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15	pesen	15	50,000,000	15	52,500,000	15	55,125,000	15	57,881,250	15	60,775,313			
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan / atau Berprestasi	Jumlah pemuda yang berjasa dan /atau berprestasi penerima penghargaan	15	persen	15	25,000,000	15	26,250,000	15	27,562,500	15	28,940,625	15	30,387,656			
		Program Pengembangan kapasitas daya saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing Keolahragaan	94		95	188,850,000	96	198,292,500	97	208,207,125	98	218,617,481	99	229,548,355			
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PFLP) dan sentra olahraga yang	70	persen	71	188,850,000	73	198,292,500	75	208,207,125	77	218,617,481	79	229,548,355			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan olahraga serta sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan masyarakat dan Dunia Usaha	2	persen	2	150,000,000	2	157,500,000	2	165,375,000	2	173,643,750	2	182,325,938			
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan Dasar	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1	laporan	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000	1	23,152,500	1	24,310,125			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2	laporan	2	18,850,000	3	19,792,500	4	20,782,125	5	21,821,231	5	22,912,293			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Catatan Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Satuan	Target kinerja Program dan kerangka Pedanan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Kegiatan Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan	1	laporan	2	50,000,000	2	52,500,000	2	55,125,000	2	57,881,250	2	60,775,313		
			Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga terkait kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	laporan	1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,125,000	1	57,881,250	1	60,775,313		
			Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga perprestasi Tingkat Provinsi	Jumlah penerima penghargaan olahraga	15	persen	15	1,129,770,600	15	1,186,259,130	15	1245572087	15	1307850691	15	1373243225		
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima penghargaan olahraga	15	persen	15	1,129,770,600	15	1,186,259,130	15	1,245,572,087	15	1,307,850,691	15	1,373,243,225		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten /kota	2		2	112,300,000	2	117,915,000	2	123,810,750	2	130,001,288	2	136,501,352		
			Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten /kota dengan lembaga terkait	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota	2	laporan	2	112,300,000	2	117,915,000	2	123,810,750	2	130,001,288	2	136,501,352		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah laporan Hasil pembinaan dan pengembangan olahraga	12		12	69,317,400	12	72,783,270	12	76,422,434	12	80,243,555	12	84,255,733		
			Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Jumlah Laporan Hasil pembinaan dalam rangka Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	12	persen	12	19,317,400	12	20,283,270	12	21,297,434	12	22,362,305	12	23,480,420		
			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	20	persen	20	50,000,000	20	52,500,000	20	55,125,000	20	57,881,250	20	60,775,313		
Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi kriteria 3A	70	persen	70	26,200,000,000	70	27,510,000,000	80	23,373,000,000	85	24,541,650,000	90	25,768,732,500		
			Kegiatan Pengelolaan Kaw asan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah unit pengelolaan kaw asan strategis pariwisata	10	unit	10	21,200,000,000	10	22,260,000,000	10	23,373,000,000	10	24,541,650,000	10	25,768,732,500		
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kaw asan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kaw asan Strategis Pariwisata	10	unit	10	21,200,000,000	10	22,260,000,000	10	23,373,000,000	10	24,541,650,000	10	25,768,732,500		
			Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	1	laporan	1	95,000,000	1	99,750,000	1	104,737,500	1	109,974,375	1	115,473,094		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	laporan	1	95,000,000	1	99,750,000	1	104,737,500	1	109,974,375	1	115,473,094		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Catatan Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n	Satuan	Target kinerja Program dan kerangka Pedanan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang di bina	33	persen	33	92,500,000,000	35	97,125,000,000	38	101,981,250,000	40	107,080,312,500	42	112,434,328,125		
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	200	orang	200	92,500,000,000	200	97,125,000,000	200	101,981,250,000	200	107,080,312,500	200	112,434,328,125		
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1003	orang	1003	52,500,000,000	1003	55,125,000,000	1003	57,881,250,000	1003	60,775,312,500	1003	63,814,078,125		
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	1000	orang	1000	30,000,000,000	1000	31,500,000,000	1000	33,075,000,000	1000	34,728,750,000	1000	36,465,187,500		
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15	laporan	15	10,000,000,000	15	10,500,000,000	15	11,025,000,000	15	11,576,250,000	15	12,155,062,500		

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Tahun (Rp)					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Administrasi Umum	1,819,500,000										-	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,543,700,000	-	-	-	-	149,250,603	-	-	-	-	0.92				
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Budaya dan Pariwisata	200,000,000	-	-	-	-	166,541,000	-	-	-	-	0.83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	75,800,000	-	-	-	-	75,713,000	-	-	-	-	100				
Program Pengembangan Kebudayaan	65,412,500										-	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	65,412,500	-	-	-	-	13,300,000	-	-	-	-	0.20				
Program Promosi Pariwisata	143,535,000										-	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pameran Pariwisata Nusantara	1425,000	-	-	-	-	1425,000	-	-	-	-	100				
Penyelenggaraan Festival Megou Pak Tulang Bawang	138,600,000	-	-	-	-	112,850,000	-	-	-	-	0.81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Dukungan Promosi Daya Tarik Event Pariwisata	3,510,000	-	-	-	-	2,510,000	-	-	-	-	0.72				
Program Pengembangan Pariwisata	3,849,624,500										-	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#####
Penyusunan dan Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata	51,150,000	-	-	-	-	51,150,000	-	-	-	-	100				
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Usaha Pariwisata	205,982,000	-	-	-	-	189,882,000	-	-	-	-	0.92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	13,490,000	-	-	-	-	12,290,000	-	-	-	-	0.91				
Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	2,390,152,000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penataan Kawasan Pariwisata (DAK) Retensi	143,510,000	-	-	-	-	125,158,378	-	-	-	-	0.87				
Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Budaya Daerah	293,907,500	-	-	-	-	107,283,000	-	-	-	-	0.37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partisipasi Festival Budaya Daerah (Ffestival Krakatau)	561,000	-	-	-	-	561,000	-	-	-	-	100				
Gelar Adat Budaya Megou Pak Tulang Bawang	399,650,000	-	-	-	-	18,300,000	-	-	-	-	0.05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengembangan SDM Bidang Pariwisata	2,827,000	-	-	-	-	2,827,000	-	-	-	-	100				
Pemilihan Duta Pariwisata / Muli Mengenal Kab. Tulang Bawang	270,000,000	-	-	-	-	268,420,000	-	-	-	-	0.99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemilihan Duta Pariwisata / Muli Mengenal Propinsi Lampung	78,395,000	-	-	-	-	78,395,000	-	-	-	-	100				
Program Administrasi Umum	-	1,342,510,000	1,849,300,000	1,589,334,671	-						#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	876,265,000	736,680,000	50,650,000	-	-	857,490,000	715,537,284	50,650,000	-		0.98	0.97	100	
Subkegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	102,125,000	-	-	-	-	100,775,000	-	-	-	#DIV/0!	0.99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	256,343,000	1,112,620,000	1,538,684,671	-	-	246,370,000	753,762,165	121,141,277	-		0.96	0.68	0.79	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	182,465,000	-	-	-	-	163,481,253	-	-	-	#DIV/0!	0.90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	209,902,000	-	-	-	-	209,004,500	-	-	-		100			
Program Destinasi Pariwisata		1,585,000,000	1,702,500,000	1,762,465,329	4,297,362,471						#DIV/0!	-	-	-	-
Subkegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	-	445,000,000	200,000,000	190,500,000	-	-	441,700,000	175,750,000	35,210,000	-		0.99	0.88	0.18	

Uraian	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Tahun (Rp)					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Pengerutnya Dalam Daerah Kab/Kota	-	490,000,000	877,500,000	927,500,000	-	-	487,840,000	837,500,000	799,266,000	-	#DIV/0!	100	0.95	0.86	#DIV/0!
Subkegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	-	425,000,000	250,000,000		-	-	114,670,000	248,100,000		-		0.27	0.99		
Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	225,000,000	375,000,000	222,000,000	-	-	219,765,000	371,379,730	220,860,000	-	#DIV/0!	0.98	0.99	0.99	#DIV/0!
Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	9,965,329	-	-	-	-	9,965,329	-				100	
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	9,500,000	-	-	-	-	8,704,000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.92	#DIV/0!
Subkegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	-	90,000,000	-	-	-	-	0	-				-	
Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	-	-	-	310,000,000	-	-	-	-	294,410,000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.95	#DIV/0!
Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	2,700,000	-				0.90	
Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	-	-	-	-	1,585,530,000	-	-	-	-	1,249,073,514	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.79
Subkegiatan Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat	-	-	-	-	1,402,500,000	-	-	-	-	555,000,000					0.40
Kegiatan Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemaluan kebudayaan	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	45,540,200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.91
Subkegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	-	-	-	-	67,172,800	-	-	-	-	1,500,000					0.02
Kegiatan Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	-	-	-	-	525,000,000	-	-	-	-	524,263,200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100
Subkegiatan Pengembangan kapasitas sdm pariwisata berbasis skkn	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	299,370,000					100
Kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	-	-	-	-	212,159,671	-	-	-	-	136,348,800	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.64
Subkegiatan Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	98,956,500					0.99
Kegiatan Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	29,200,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.97
Subkegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	19,675,800					0.79
Program Saran dan Prasarana Olahraga		61,400,000	61,400,000	61,400,000	61,400,000	604,500,000	30,057,000	50,800,000	50,260,000		#DIV/0!	0.49	0.83	0.82	-
Penyedia Prasarana Olahraga dikab. Tuba		61400,000	61400,000	61400,000	61400,000	604,500,000	30,057,000	50,800,000	50,260,000			0.49	0.83	0.82	-
Program Monitoring dan Evaluasi Bidang Keolahragaan		455,070,000	455,070,000	455,070,000	455,070,000	-	350,793,000	220,900,000	240,006,000		#DIV/0!	0.77	0.49	0.53	-
Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan dan Keolahragaan		455,070,000	455,070,000	455,070,000	455,070,000		350,793,000	220,900,000	240,006,000			0.77	0.49	0.53	-
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		577,175,500	577,175,500	577,175,500	577,175,500	220,900,000	128,075,900	24,609,000	139,000,700		#DIV/0!	0.22	0.04	0.24	-
Subkegiatan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan		577,175,500	577,175,500	577,175,500	577,175,500	220,900,000	128,075,900	24,609,000	139,000,700			0.22	0.04	0.24	-
Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga		643.900.000	643.900.000	643.900.000	643.900.000	30,057,000	59,660,000	56,300,000	58,000,000		#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#####	#VALUE!
Subkegiatan Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi		643.900.000	643.900.000	643.900.000	643.900.000	30,057,000	59,660,000	56,300,000	58,000,000						

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2025-2029,

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan.

Kriteria indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi;
2. Dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif;
3. Menangani aspek-aspek yang relevan;
4. Harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, uotput, hasil atau outcome, manfaat ataupun dampak serta proses;
5. Fleksiblel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan;
6. Efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, diolah dengan biaya yang tersedia.

Indikator kinerja menurut Mahsun (2013 : 71) adalah sebagai berikut:

1. Masukan (input)

Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

2. Proses (proces)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi.

3. Keluaran (output)

Keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

4. Hasil (outcomes)

Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berdampak bagi masyarakat banyak.

5. Manfaat

Manfaat dari suatu program kegiatan akan terlihat setelah implementasi dari program dan kegiatan yang terlaksana khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

mengampu urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan kepemudaan dan olahraga) dan urusan pilihan (urusan pariwisata dan urusan ekonomi kreatif). dalam penyusunannya RENSTRA harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah RPJMD sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan target Kinerja RPJMD.

TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS				
PEMBANGUNAN DAERAH				
No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	
2.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Pembudayaan dan prestasi olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan		
4.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
5	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	

Tabel 4.4 Sub Kegiatan Pada PD yang mendukung kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat Dalam RPMN Tahun 2025-2049					
No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan		
			Kewenangan Priovinsi		
			Prrogram dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Out Kegiatan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	PN 4	Pembangunana pariwisata berkualitas dan	Program daya tarik destinasi pariwisata	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan	
2	PN 4	pengembangan manajemen talenta nasional seni olahraga	Program pengemabanga n kapasitas daya saing keolahragaan Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah	Pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan olahraga	

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Tulang Bawang

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	5	6	7	9	10	12	14
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,80	4,88	5,25	6,00	6,40	6,80	7,20	
Laju Pertumbuhan PDRB Penyedia Akomodasi Makan dan Minum	persen	5,20	5,20	5,60	6,20	6,30-6,90	6,30-6,90	6,40-7,00	
Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Persentase Pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan dan olahraga	Persen	24,6	24,68	27,12	29,45	32,08	35,26	38,41	
Persentase pemuda yang memiliki aktivitas ekonomi produktif (Wirausaha / pekerja mandiri)	Persen	18,00	18,00	20,00	22,50	25,00	27,50	30,00	
Persentase Cabang olahraga mengalami peningkatan prestasi	Persen	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Tulang Bawang

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1	Jumlah Pemuda yang mendapat Pelatihan dan Kewirausahaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) yang berwirausaha di Provinsi.....x 100% Jumlah Pemuda(16-30 tahun) di provinsi	33%
	Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan			
	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan Kader Pengembangan, Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan pemuda			
2	Jumlah Pengelola Organisasi kepemudaan yang mendapat Pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) yang Menjadi anggota Aktif pada Organisasi Kepemudaan dan Organisasi sosial Kemasyarakatan diprovinsi x 100%Jumlah Pemuda (16-30 tahun) di Provinsi	33%
3	Jumlah Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan satuan pendidikan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada event olahraga nasional dan internasional	33%
	Jumlah Atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM			
	Jumlah Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah			
	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan			
	Jumlah Organisasi Kepramukaan (Kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi			
4	Jumlah entitas pengelolaan Destinasi	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(jumlah wisatawan tahun n- jumlah wisatawan tahun n-1).....x 100% jumlah wisatawan tahun n-1	20%
	Jumlah Kelengkapan Infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			
5	Jumlah Tanda daftar Usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota	persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	(jumlah wisatawan tahun n- jumlah wisatawan tahun n-1).....x 100% jumlah wisatawan tahun n-1	20%
6	Jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual....x100% jumlah kamar yang tersedia	20%
	jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri			
7	jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga yang berlaku	20%
	jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri			
8	Persentase Tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	20%
	persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan			
	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan penting substansial

Renstra Strategis Dinas Kepemudaan olahraga dan pariwisata 2025-2029 disusun guna memenuhi amanat undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional , undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dan undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2025 – 2029 disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang 2025 – 2029.

Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 – 2029 telah mengakomodasi kebutuhan serta disesuaikan dengan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Renstra tersebut juga tidak terlepas dari koordinasi dengan Dinas Instansi terkait sehingga adanya sinkronisasi dengan rencana program Jangka Menengah Kabupaten Tulang Bawang.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Sekretariat dan Bidang bidang Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata agar mendukung pencapaian target target renstra dan melaksanakan program , kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam renstra secara komprehensif diharapkan seluruh aparatur pada dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik serta harus mempunyai nilai pokok yaitu “BERAKHLAK” sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra ini dapat tercapai.

Renstra Dinas Kepemudaan olahraga akan dijabarkan dalam rencana kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun . untuk menjaga konsistensi dan keselerasan kebijakan program dan kegiatan maka penyusunan renja wajib berpedoman pada renstra dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan menghasilkan sesuai dengan apa yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada dilingkungan DISPORAPAR, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan rensttra serta berkala.

Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi mengenai proses pengambilan kebijakan dan keputusan sampai dengan anggaran.

Rensponsig DISPORAPAR harus berusaha untuk melayani Stakholdernya . Apalagi untuk penyerapan aspirasi arus bawah yang tetap menyelesaikan dengan visi misi yang ditetapkan keberhasilannya oleh daerah.

5.3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan olahraga dan olahraga Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 keduanya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan dengan tujuan yang telah ditetapkan serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan. beberapa mekanisme pengendalian dan evaluasi yang diterapkan anantara lain:

1. Monitoring berkala

Dilaksanakan secara rutin oleh jajaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bersama tim teknis , untuk menilai kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi fisik,keuangan maupun tercapaian sasaran di lapangan monitoring ini menjadi dasar pengambilan keputusan dan tepat jika ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

2. Evaluasi kinerja Tahunan

Dilakukan setiap akhir tahun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja utama dan kunci, mengevaluasi efektifitas strategi,serta menyusun rekomendasi perbaikan program / kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Audit internal dan eksternal

Pengawasan dilakukan inspektorat daerah maupun lembaga pemeriksa lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi efektivitas anggaran serta mencegah penyimpangan yang dapat merugikan mutu layanan.

Program program dan kegiatan -kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja Tahunan (RKT/Renja)sebagai dasara penyusunan program Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Akhir kata pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi anantara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin serta sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan yang inklusif , adil dan berkelanjutan di tingkat kecamatan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh .